



P U T U S A N

No. 2371 K/Pdt/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

YANTI SUKAESIH, bertempat tinggal di Jalan Aria Utama No. 44 Kompleks Aria Graha, Kelurahan Pamokolan, Kecamatan Rancasari, Kotamadya Dati II Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Darajat Suradiraja, SH. dan Roely Panggabean, SH., para Advokat, berkantor di Jalan Hayam Wuruk No. 81 A. Jakarta ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding ;

m e l a w a n

Mr. KLAUS PETER ALFONS ALTENA, bertempat tinggal di Roggebot 51, 8321 RC Urk, Belanda, yang di Indonesia bertempat tinggal di Jalan Aria Utama No. 44 Kompleks Aria Graha, Kelurahan Pamokolan, Kecamatan Rancasari, Kotamadya Dati II Bandung ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat /Pembanding ;

d a n

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MEGA MENDUNG, KABUPATEN DATI II BOGOR, berkedudukan di Jalan Pasirmuncang, Desa Sukamahi, Kecamatan Megamendung, Bogor ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 12-12-1995, Tergugat II telah menerbitkan Akta Nikah Nomor : 315/37/XII/1995 berikut kutipannya tentang pernikahan menurut agama Islam antara Penggugat dan Tergugat I dengan mencantumkan Penggugat beragama Islam dalam buku nikahnya (pernikahan dilakukan pada pukul 08.30

"Hal 1 dari 19 hal. Put. No. 2371 K/Pdt/2005"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi tanggal 12-12-1995) dan Pengadilan Agama menerbitkan Surat Pernyataan Masuk Agama Islam pada tanggal 12-12-1995 pukul 14.15 siang ;

Bahwa Penggugat mesti menyadari bahwa :

- Akta Nikah No. 315/37/XII/1995 tanggal 12-12-1995 berikut kutipannya ;
- Serta Surat Pernyataan Masuk Islam tertanggal 12-12-1995 ;

Yang diterbitkan oleh Tergugat II itu ternyata mengandung unsur-unsur Dwaling Bedrog, sehingga harus dibatalkan, setidaknya-tidaknya dinyatakan batal sejak semula/tidak pernah ada, sebab :

1. Adanya unsur Dwaling (=Kekhilafan) ;

- Penggugat yang berkebangsaan Jerman dan beragama Kristen, berdasarkan Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika memang antara Pengugat dan Tergugat I dilangsungkan perkawinan, maka perkawinan tersebut merupakan perkawinan campuran yang seharusnya dilakukan menurut hukum suami, sehingga harus dilakukan/ dicatatkan di kantor Catatan sipil bukan di Kantor Urusan Agama (=Tergugat II);
- Penggugat (yang tidak mengerti Bahasa Indonesia) pagi-pagi hadir di kantor Tergugat II pada tanggal 12-12-1995 karena diajak oleh Tergugat I dan keluarganya, dan pada pukul 08.30 WIB dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I, kemudian Penggugat dan Tergugat I disuruh menandatangani Akta Nikah Nomor : 315/37/XII/1995 tanggal 12-12-1995 tersebut ; Penggugat tidak dapat membaca buku nikah, karena pada saat itu Penggugat tidak dapat mengerti Bahasa Indonesia dan pada saat disuruh tanda tangan, Penggugat hanya tanda tangan tanpa mengerti/isi buku yang ditandatangani tersebut ;

2. Adanya unsur Bedrog (= penipuan) ;

- Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I di kantor Tergugat II pada tanggal 12-12-1995 dilangsungkan pada pukul 08.30 WIB dan oleh Tergugat II disodorkan Akta Nikah No. 315/37/XII/1995 tanggal 12-12-1995 untuk ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, sedangkan Penggugat bukan beragama Islam, sehingga jelas perkawinan Tergugat I dan Penggugat itu tidak dapat dilakukan di KUA dan Penggugat tidak mengerti soal ini. Setelah pernikahan dilangsungkan, maka Penggugat dan Tergugat I telah kembali ke tempat tinggalnya di Megamendung dan pada pukul 14.15 WIB telah disodorkan kepada Penggugat untuk menandatangani "Surat Pernyataan Masuk Agama Islam padahal sebelumnya pagi hari ialah pada pukul 08.30 WIB. Penggugat telah

"Hal 2 dari 19 hal. Put. No. 2371 K/Pdt/2005"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani Akta Nikah No. 315/37/XII/1995. Penggugat juga menandatangani "Surat Pernyataan Masuk Agama Islam" tersebut tanpa mengerti isi surat tersebut, bahkan Penggugat tidak pernah mengucapkan kalimat syahadat seperti yang disyaratkan dalam "Surat Pernyataan Masuk Agama Islam" tersebut. Dengan demikian jelas bahwa Penggugat bukan/belum beragama Islam dan Surat Pernyataan Masuk Agama Islam tertanggal 12-12-1995 itu mengandung cacat hukum, sehingga jelas tidak berkekuatan hukum ;

- Pada Akta Nikah Nomor : 315 /37/XII/1995 tertulis bahwa yang menjadi Wali Nikah dari Tergugat I adalah seseorang yang bernama AAN yang bertindak selaku Wali Nazad dari Tergugat I. Padahal kenyataannya AAN bukanlah ayah kandung dari Tergugat I dan tidak mempunyai hubungan darah dengan Tergugat I karena AAN adalah ayah tiri dari Tergugat I ;

Dengan demikian jelas bahwa Akta Nikah No. 315/37/XII/1995 tanggal 12-12-1995 ditandatangani Penggugat pada saat Penggugat belum menandatangani "Surat Pernyataan Masuk Agama Islam" jadi pada saat menandatangani Akta Nikah No. 315/37/XII/1995 tanggal 12-12-1995 di kantor Tergugat II, Penggugat bukan/belum beragama Islam. Oleh karenanya jelas dibuatnya Akta Nikah No. 315/37/XII/1995 tanggal 12-12-1995 itu bertentangan dengan hukum, sehingga tidak berkekuatan hukum harus dibatalkan dan perkawinan Tergugat I dengan Penggugat jelas harus dianggap tidak pernah ada ;

3. Bahwa Penggugat pada waktu itu memang bermaksud menikah dengan Tergugat I, tetapi Penggugat menginginkan perkawinan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan pernikahan yang dilakukan dengan rekayasa ;
4. Bahwa oleh karena Akta Nikah No. 315/37/XII/1995 tanggal 12-12-1995 itu bertentangan hukum, sehingga harus dibatalkan/dinyatakan batal sejak semula dan perkawinan Tergugat I dan Penggugat di kantor Tergugat II itu dianggap tidak pernah ada ;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas bahwa Akta Nikah No. 315/37/XII/1995 dan Surat Pernyataan Masuk Agama Islam tertanggal 12-12-1995, telah diterbitkan Tergugat II secara melawan hukum karena diterbitkan berdasarkan pemberian keterangan yang tidak benar dari Tergugat I dan keluarganya, serta tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dengan demikian jelas bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah



melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang berupa :

- kerugian materiil, di mana akibat dari perbuatan melawan hukum para Tergugat I-II tersebut telah menyebabkan Penggugat harus mengeluarkan biaya-biaya untuk mengurus pernikahan, yang ditaksir sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

6. Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan bukti-bukti otentik, maka patut dan layak dikabulkan dan memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam Pasal 180 Ayat (1) HIR, sehingga karenanya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun diajukan bantahan, banding dan/atau kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon dengan segala hormat, agar Pengadilan Negeri Bandung atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa :
 - Akta Nikah No. 315/37/XII/1995 berikut kutipannya;
 - Surat Pernyataan Masuk Agama Islam tertanggal 12-12-1995 : yang keduanya diterbitkan oleh Tergugat II sejak semula batal demi hukum beserta segala akibat hukumnya ;
 - Menyatakan bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat I berdasarkan :
 - Akta Nikah No. 315/37/XII/1995 tanggal 12-12-1995 berikut kutipannya ;
 - Surat Pernyataan Masuk Agama Islam tertanggal 12-12-1995 ; yang keduanya diterbitkan oleh Tergugat II sejak semula batal demi hukum beserta segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan Penggugat dan Tergugat I bukan suami istri yang sah ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas kerugian yang diderita Penggugat akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang berupa kerugian materiil, di mana akibat dari perbuatan melawan hukum para Tergugat I-II tersebut

"Hal 4 dari 19 hal. Put. No. 2371 K/Pdt/2005"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyebabkan Penggugat harus mengeluarkan biaya-biaya untuk mengurus pernikahan, yang ditentukan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

6. Menghukum Tergugat II untuk mencoret/menghapus/menganulir :
 - Akta Nikah No. 315/37/XII/1995 tanggal 12-12-1995 berikut kutipannya ;
 - Surat Pernyataan Masuk Agama Islam tertanggal 12-12-1995 ;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uit voerbar bij voorraad) ;
8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara ini ;

Subsida:

- Apabila Pengadilan Negeri Bandung atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan balik/rekonvensi yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa Tergugat I menolak tegas dalil Penggugat pada angka I (Romawi) gugatannya dengan menunjuk Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Perkawinan antara Penggugat yang berkebangsaan Jerman dan beragama Kristen dengan Tergugat I adalah merupakan perkawinan campuran yang harus dilakukan/dicatat di kantor Pencatatan Sipil, bukan di Kantor Urusan Agama/Tergugat II ;

Alasan Penolakan :

Bahwa Penggugat yang sudah menyatakan kesediaannya untuk kawin dengan Tergugat I pada tanggal 12-12-1995 pukul 14.15 siang, dengan kemauan sendiri tanpa paksaan siapapun juga di hadapan pihak berwenang di Kantor Urusan Agama Megamendung Bogor, telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai prasarat untuk menjadi umat Muslim yang kemudian diikuti dengan menandatangani Surat Pernyataan Masuk Islam (Bukti T.I.1), yang oleh karena itu Penggugat sejak saat itu resmi menjadi Ummat/manusia Muslim;

Bahwa setelah resmi menjadi pemeluk agama Islam maka kewenangan menjalankan perkawinan ada pada Kantor Urusan Agama/Tergugat II, bukan pada Kantor Pencatatan Sipil ;

"Hal 5 dari 19 hal. Put. No. 2371 K/Pdt/2005"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa prosedur Perkawinan diantara keduanya telah melalui ketentuan-ketentuan hukum agama Islam maupun ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur Pasal 2 dan Pasal 6 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan antara Tergugat I dengan Penggugat sesuai Akta Nikah/Buku No. 315/37/XII/1995 tanggal 12-12-1995 berikut kutipannya (Bukti T.I.2) telah sah menurut hukum ;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi benar pada Tanggal 12-12-1995 pukul 15.00 (bukan pada jam 08.30) di hadapan Tergugat II telah menikah dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sesuai Buku Nikah No. 315/37/XII/1995, di mana sebelumnya Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan Surat Keterangan dari Kedutaan Jerman di Jakarta tertanggal 12-12-1995 yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi pada saat ini tidak terikat Perkawinan, dengan demikian Mr. ALTENA bebas untuk menikah (Bukti T.I.5) ;

Bahwa sebelumnya Perkawinan tersebut dilangsungkan oleh Tergugat II, Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah memeluk agama Islam atas kemauan dan kesadaran sendiri tanpa paksaan siapapun juga sebagaimana juga diakui oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dalam poin 3 gugatannya di mana menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi bermaksud menikah dengan Penggugat Rekonvensi ;

Acara perkawinan tersebut diakhiri dengan penandatanganan Buku Nikah berikut kutipannya oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi ;

Dengan demikian perkawinan tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum ;

Bahwa selama perkawinan berlangsung telah didirikan perusahaan bernama PT. ALFA PRIMA WISATAMA di mana Penggugat Rekonvensi duduk sebagai Komisaris dan Tergugat Rekonvensi sebagai Direktur Utama dan memiliki asset-asset yang berupa :

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| a. 1 Unit Bus OH Prima | No. Pol. BK 7181 DJ |
| b. 2 Unit MPO 800 Mercy | No. Pol. D 7564 AD dan D 7565 AD |
| c. 2 Unit Micro Colt Diesel | No. Pol. F 7012 AL dan B 7063 PW |
| d. 1 Unit L 300 Long | No. Pol. D 7064 AH |
| e. 1 Unit Mini Bus | No. Pol. D 7511 AE |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Sejumlah uang pada rekening bank yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

g. Sebuah kamar yang dijadikan kantor perusahaan setempat dikenal dengan Komplek Perumahan ARIA GRAHA REGENCY Blok J KAV. No. C-10 Yang sekarang ini seluruhnya dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi sejak bulan Oktober 2003 kembali ke Belanda dengan tidak memberikan atau meninggalkan nafkah seperti biasanya berupa:

a. Biaya hidup setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,-;

b. Biaya telepon rata-rata Rp 1.500.000,- ;

c. Biaya listrik rata-rata Rp 500.000,- ;

Di mana untuk menutupi pengeluaran tersebut Penggugat Rekonvensi telah menggunakan dana sendiri ;

Sehingga nafkah yang belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi selama enam bulan berjalan ini adalah sebesar $6 \times \text{Rp } 5.000.000,- = \text{Rp } 30.000.000,-$ (tiga puluh juta) yang merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi, dan angka tersebut akan terus bertambah selama Tergugat Rekonvensi lalai atau tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah merekayasa Akta Cerai No. 234/AC/2003/PA.Bdg tanggal 10 Oktober 2003 di mana dinyatakan telah terjadi perceraian antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi dari Pengadilan Agama Bandung, tapi ternyata akta cerai tersebut adalah palsu (Bukti T.I.6) ;

Bahwa dengan Bukti yang dimiliki Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi berupa Akta cerai tersebut (walaupun diduga palsu) berarti Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi secara sadar mengakui adanya perkawinan diantara keduanya sesuai Buku Nikah No. 315/37/XII/1995 tanggal 12-12-1995 ;

Bahwa ternyata pula hubungan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dengan menciptakan Akta Cerai tersebut di atas adalah dengan tujuan untuk menikah dengan adik kandung Penggugat Rekonvensi bernama YANI YUNINGSIH (yang masih berstatus isteri orang lain) yang sekarang telah dikontrakan rumah berikut isi dan perabotannya di Jl. Suryalaya IX No.19 Rt. 08 Rw.04 Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kodya Bandung sesuai Bukti.T.I.7) sedangkan terhadap Penggugat Rekonvensi yang masih terikat Perkawinan telah ditelantarkan, lagi-lagi Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah menunjukan sifat tidak terpujinya ;

"Hal 7 dari 19 hal. Put. No. 2371 K/Pdt/2005"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rangka menuntut harta gono-gini yang berada di Belanda, Penggugat Rekonvensi sekarang ini lewat Pengacara Belanda sedang menjalankan perkara gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi tentang usaha AHA Tour Travel yang menjalankan usahanya di Belanda. Bahwa dalam proses persidangan tersebut Tergugat Rekonvensi telah menunjukkan Surat Bukti Akta Perceraian (yang diduga palsu itu) dengan Penggugat Rekonvensi yang tujuannya tidak lain selain untuk menghilangkan atau menggelapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi atau hak harta gono-gini berupa usaha AHA Tour Travel dimaksud ;

Bahwa agar terhadap harta gono-gini berupa beberapa Unit Mobil dan sebuah rumah sebagaimana disebut di atas tidak dialihkan atau dihilangkan oleh Tergugat Rekonvensi dengan ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi mohon pada Majelis Hakim agar terhadap harta gono-gini (yang belum dibagi) tersebut diletakkan dalam Sita Jaminan (conservatoir beslag);

Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sangat otentik maka sesuai Pasal 180 Ayat 1 HIR adalah sangat beralasan hukum kalau putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan, banding, maupun kasasi ;

Maka berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon dengan segala hormat agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sesuai Akta Nikah No. 315/37/XII/1995 tanggal 12-12-1995 yang dilangsungkan oleh Tergugat II adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan bahwa Sita Jaminan yang diletakkan di atas harta gono gini berupa :
 - a. 1 Unit Bus OH Prima No. Pol. BK 7181 DJ
 - b. 2 Unit MPO 800 Mercy No. Pol. D 7564 AD dan D 7565 AD
 - c. 2 Unit Micro Colt Diesel No. Pol. F 7012 AL dan B 7063 PW
 - d. 1 Unit L 300 Long No. Pol. D 7064 AH
 - e. 1 Unit Mini Bus No. Pol. D 7511 AE

"Hal 8 dari 19 hal. Put. No. 2371 K/Pdt/2005"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sejumlah uang pada rekening bank yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
 - g. Sebuah kamar yang dijadikan kantor perusahaan setempat dikenal dengan Komplek Perumahan ARIA GRAHA REGENCY Blok J KAV. No. C-10 ;
Adalah sah dan berharga ;
4. Menyatakan bahwa harta gono gini berupa:
- a. 1 Unit Bus OH Prima No. Pol. BK 7181 DJ
 - b. 2 Unit MPO 800 Mercy No. Pol. D 7564 AD dan D 7565 AD
 - c. 2 Unit Micro Colt Diesel No. Pol. F 7012 AL dan B 7063 PW
 - d. 1 Unit L 300 Long No. Pol. D 7064 AH
 - e. 1 Unit Mini Bus No. Pol. D 7511 AE
 - f. Sejumlah uang pada rekening bank yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
 - g. Sebuah rumah yang dijadikan kantor perusahaan setempat dikenal dengan Komplek Perumahan ARIA GRAHA REGENCY Blok J KAV. No. C-10 ;
Adalah harta gono-gini yang belum dibagi ;
5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya hidup, biaya telepon dan biaya listrik sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kontan, dan di atas kelalaiannya maka nilai tersebut akan terus bertambah setiap bulanya sebesar Rp 5.000.000,- hingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi menyelesaikan kewajibannya ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Biaya perkara dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 352/Pdt.G/2003/PN.Bdg. tanggal 13 Oktober 2004 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

"Hal 9 dari 19 hal. Put. No. 2371 K/Pdt/2005"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa :
 - Akta Nikah No. 315/37/XII/1995 tanggal 12 Desember 1995 berikut kutipannya ;
 - Surat Pernyataan Masuk Agama Islam tertanggal 12-12-1995 ;
Yang keduanya diterbitkan oleh Tergugat II sejak semula dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;
 - Menyalakan bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat I berdasarkan :
 - Akta Nikah No. 315/37/XII/1995 tanggal 12 Desember 1995 berikut kutipannya ;
 - Surat Pernyataan Masuk Agama Islam tertanggal 12 Desember 1995 ;
yang keduanya diterbitkan oleh Tergugat II sejak semula tidak berkekuatan hukum ;
4. Menyatakan Penggugat dan Tergugat I bukan suami istri yang sah ;
5. Menyatakan gugatan ganti kerugian tidak dapat diterima ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

SUBSIDAIR :

- Memerintahkan Tergugat II untuk memperbaharui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini secara tanggung renteng yang diperhitungkan sebesar Rp 449.000,- (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut, dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusannya No. 154/Pdt/2005/PT.Bdg tanggal 16 Juni 2005 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding I dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding II ;

"Hal 10 dari 19 hal. Put. No. 2371 K/Pdt/2005"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13 Oktober 2004 Nomor : 352/Pdt/G/2003/PN.Bdg. yang dimohonkan banding sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa :
 - Akta Nikah No. 315/37/XII/1995 tanggal 12 Desember 1995 berikut lampirannya ;
 - Surat Pernyataan Masuk Agama Islam tertanggal 12-12-1995 ;Yang keduanya diterbitkan oleh Tergugat II sejak semula dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;
 - Menyatakan bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat I berdasarkan :
 - Akta Nikah No. 315/37/XII/1995 tanggal 12 Desember 1995 berikut kutipannya ;
 - Surat Pernyataan Masuk Agama Islam tertanggal 12 Desember 1995 ;yang keduanya diterbitkan oleh Tergugat II sejak semula tidak berkekuatan hukum ;
4. Menyatakan Penggugat dan Tergugat I bukan suami istri yang sah ;
5. Menyatakan gugatan ganti kerugian tidak dapat diterima ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi untuk membayar segala biaya secara tanggung renteng yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 18 Agustus 2005 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa

"Hal 11 dari 19 hal. Put. No. 2371 K/Pdt/2005"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus tanggal 18 Agustus 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Agustus 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 59/PDT.KS/2005/PN.BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung permohonan mana disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 September 2005 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 20 September 2005 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat I/ Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 September 2005 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa judex facti telah melanggar azas perikemanusiaan yang adil dan beradab ;

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung sama sekali tidak memberikan pertimbangan dari sisi kemanusiaan yang adil dan beradab yang mana hal tersebut merupakan pedoman hidup dari bangsa Indonesia, di mana di dalam fakta di persidangan terungkap bahwa nyata-nyata Termohon Kasasi beritikad buruk kepada Pemohon Kasasi dengan mengajukan gugatan pembatalan pernikahan setelah menjalaninya bersama-sama Pemohon Kasasi selama 8 tahun, di mana selama kurun waktu tersebut Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi bersama-sama berjuang membina keutuhan rumah tangga di mana tidak pernah ada pembicaraan ataupun perselisihan mengenai hal tersebut di atas dan bahkan membuahkan harta gono-gini yang nilainya tidak sedikit serta Termohon Kasasi juga mempunyai usaha di Indonesia, sehingga tidak masuk akal apabila kemudian menyatakan tidak mengerti bahasa Indonesia dan usia Termohon Kasasi sudah bukan termasuk muda (60 tahun) ;

Baru sekarang Pemohon Kasasi menyadari bahwa kebaikan selama ini ternyata bermaksud untuk mengelabui dan bahkan menipu Pemohon Kasasi, hal ini nyata terbukti bahwa Termohon Kasasi ingin menguasai sendiri harta gono gini yang didapat bersama Pemohon Kasasi. Akan tetapi yang menjadi keprihatinan Pemohon Kasasi ialah bahwa hal ini dijadikan

"Hal 12 dari 19 hal. Put. No. 2371 K/Pdt/2005"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“modus baru” dalam penyelundupan hukum agar dapat berniaga dengan bebas di Indonesia dengan cara terlebih dahulu mengawini Warga Negara Indonesia. Kalau ini terjadi maka hal tersebut tentu saja akan menjadi preseden buruk bagi citra Indonesia khususnya wanita Indonesia di mana wanita hanya dijadikan obyek untuk mencapai tujuan oleh para pria asing (WNA) ;

Yang paling menyakitkan bagi Pemohon Kasasi hal ini benar-benar merupakan suatu penghinaan dan atau pelecehan yang tiada taranya oleh karena pembatalan pernikahan tersebut di atas benar menyangkut harkat dan merupakan harga diri yang tidak bisa dinilai oleh apapun juga dan Pemohon Kasasi bukanlah “barang” mati yang setelah direguk manisnya kemudian dibuang bagaikan sampah di mana Pemohon Kasasi adalah manusia yang mempunyai akal yang sehat sehingga dengan dibatalkannya perkawinan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi oleh karena hal yang bersifat kesalahan teknis semata yaitu Pegawai KUA Megamendung lalai dalam menuliskan waktu (jam) dari Akte Nikah No. 315/37/XII/1995 yang dipegang oleh Termohon Kasasi dan hal tersebut juga diakui oleh Pegawai Pencatat KUA Megamendung di persidangan yang mana kejadian tersebut terjadi oleh karena Termohon Kasasi di atas datang ke kantor KUA Megamendung Kabupaten Bogor beberapa tahun kemudian (\pm 7 tahun) tepatnya tanggal 23 Desember 2003 untuk meminta pegawai pencatat mencantumkan waktu dari akte nikah No. 315/37/XII/1995 Termohon Kasasi dan Pegawai tersebut mencantumkan waktu di dalam akte nikah tersebut di atas sesuai keinginan Termohon Kasasi dan Pegawai tersebut sama sekali tidak menyangka apabila hal tersebut di atas kemudian dijadikan alasan untuk melakukan gugatan pembatalan perkawinan. Bukanlah unsur bedrog (penipuan) seperti yang disangkal oleh Termohon Kasasi dengan gugatannya, justru dilakukan oleh Termohon Kasasi sendiri? dalam hal ini Pemohon Kasasi mohon agar Mahkamah Agung RI dalam memutus perkara ini tidak hanya berpatokan kepada peraturan-peraturan yang berlaku akan tetapi juga berdasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta mempertimbangkan azas kemanusiaan yang adil dan beradab yang merupakan sila ke-2 dari Pancasila ;

2. Bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang memeriksa perkara ini ;

“Hal 13 dari 19 hal. Put. No. 2371 K/Pdt/2005”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah membuat kesalahan yaitu tidak secara cermat memeriksa berkas perkara sehingga dalam putusannya *judex facti* telah membuat kekeliruan, karena telah membuat pertimbangan hukum yang tidak mencerminkan fakta-fakta berdasarkan bukti-bukti yang telah terungkap di persidangan ;

Bahwa dalam putusannya, *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum pada halaman 4 (empat) alinea kelima menyatakan :

“Menimbang, bahwa setelah Hakim tingkat banding memeriksa dengan seksama putusan Hakim tingkat pertama tersebut beserta dengan segala pertimbangannya dihubungkan dengan berita acara pemeriksaan beserta alat-alat bukti dari kedua belah pihak, Hakim tingkat banding berpendapat telah tepat dan benar, dan dapat dijadikan pertimbangan oleh Hakim tingkat Banding dalam pemeriksaan dan memutus perkara ini ;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan *judex facti*, yang jelas telah membuat kekeliruan dengan alasan sebagai berikut :

- 1). Bahwa *judex facti* telah salah menafsirkan isi pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama karena secara nyata dan fakta Pengadilan Tingkat Pertama telah melanggar azas kewenangan absolut di mana perkara yang diperiksa merupakan kewenangan peradilan Agama dan bukan kewenangan peradilan umum ;
- 2). Bahwa menunjuk ketentuan Pasal 49 ayat 1 (satu) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, di mana Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf dan shodaqoh yang dilakukan berdasarkan hukum Islam ;
- 3). Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan penjelasan umum angka 2 alinea ketiga Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 telah melahirkan azas personalitas ke-Islaman bahwa kewenangan mutlak lingkungan Peradilan Agama sangat ditentukan ke-Islaman seseorang pada saat terjadinya hubungan hukum dengan beberapa penegasan yang melekat membarengi azas dimaksud, yakni :
 - a. Pada saat terjadi hubungan hukum kedua belah pihak sama-sama beragama Islam tanpa mempersoalkan kualitas ke-Islaman yang bersangkutan ;
 - b. Hubungan hukum yang terjadi dilakukan menurut hukum Islam, sekalipun pada saat terjadi sengketa salah satu pihak sudah beralih

“Hal 14 dari 19 hal. Put. No. 2371 K/Pdt/2005”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama dari Islam ke agama yang lain (Yahya Harahap, 1989:38:135) ;

Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku ;

- 4). Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bahwa bagi orang Islam perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan pencatatannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), yang selanjutnya PPN mengeluarkan bukti pernikahan dalam bentuk Akta Nikah (Pasal 4 jo Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) ;
- 5). Bahwa berdasarkan bukti Tergugat I/Pemohon Kasasi (T1-a) yang berupa surat pernyataan masuk Agama Islam atas nama Klaus Peter Alfons Altena tertanggal 12 Desember 1995 yang membuktikan Termohon Kasasi telah masuk Agama Islam pada tanggal 12 Desember 1995 jam 14.15 dan juga berdasarkan bukti Tergugat I/Pemohon Kasasi (T1-b) yang berupa Kutipan Akta Nikah No.315/37/XII/1995, pernikahan Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat I telah dilaksanakan di KUA Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 1995 dengan tidak mencantumkan pada pukul berapa pernikahan dilaksanakan ;
- 6). Bahwa fakta hukum yang tidak dapat disangkal lagi pernikahan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dilaksanakan menurut Hukum Islam yang sah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sesungguhnya merupakan kewenangan dari Peradilan Agama dan bukan kewenangan peradilan umum ;
- 7). Bahwa dengan demikian judex facti secara nyata tidak cermat dalam memberikan pertimbangannya jika menganggap pertimbangan dari Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga sudah selayaknya perkara ini ditolak karena perkara ini sesungguhnya merupakan kewenangan dari Peradilan Agama dan bukan kewenangan Peradilan Umum, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985 mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara tingkat kasasi atau ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang atau salah menerapkan atau melanggar

"Hal 15 dari 19 hal. Put. No. 2371 K/Pdt/2005"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan (Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) ;

3. Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan secara adil bukti-bukti serta fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa dalam putusannya Pengadilan Tinggi Bandung sama sekali tidak memberikan pertimbangan yang cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I/Pemohon Kasasi serta Tergugat II/Termohon Kasasi II yang mana berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak Tergugat pada persidangan tingkat pertama Pengadilan Negeri Bandung telah terungkap fakta, yaitu :

- 1). Bahwa *judex facti* tidak lagi mempertimbangkan bukti T1-b yang diajukan oleh Tergugat I/Pemohon Kasasi dan bukti T.II-2 dan T.II-3 yang dibandingkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi P-1 (P.dk/T.dr.1) yang semuanya dikeluarkan pada waktu yang sama dan diterbitkan oleh KUA Megamendung, di mana adanya perbedaan dalam hal kolom waktu pelaksanaan pernikahan yang dalam bukti-bukti T1.b dan bukti T.II-2 dan T.II-3 masih dalam keadaan kosong, sedangkan pada bukti P-1 (P.dk/T.dr-1) yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi telah terisi yakni jam 8.30, yang mana fakta hukum pelaksanaan pernikahan dan atau pembacaan ijab kabul terjadi pada jam 15.00 pada tanggal 12 Desember 1995 ;
2. Bahwa bila dihubungkan dengan seluruh keterangan saksi-saksi tidak satupun saksi yang menerangkan bahwa pernikahan terjadi pada pukul 8.30 karena pernikahan serta ijab kabul terjadi pada jam 15.00 pada tanggal 12 Desember 1995 ;
- 3). Bahwa berdasarkan bukti T.1-c yang berupa tulisan tangan dari Penggugat/Termohon Kasasi sendiri yang berisi ijab kabul samasekali tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama bahkan dikesampingkan yang kemudian oleh *judex facti* ditegaskan sudah benar dan tepat, yang mana bukti ini merupakan fakta hukum yang nyata tanpa ada unsur pemaksaan seperti yang didalilkan oleh Penggugat/Termohon Kasasi dalam gugatannya ;
- 4). Bahwa *judex facti* juga tidak mempertimbangkan fakta-fakta lainnya di mana Tergugat I/Pemohon Kasasi dengan Penggugat/Termohon Kasasi telah hidup selama 8 tahun lebih sebagai suami isteri dalam ikatan

"Hal 16 dari 19 hal. Put. No. 2371 K/Pdt/2005"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang saling mencintai dan mengasihi tiba-tiba Penggugat/Termohon Kasasi mengajukan gugatan pembatalan perkawinan, sungguh menyakitkan bagi Tergugat /Pemohon Kasasi sebagai isteri yang penuh pengabdian terhadap suaminya, selain itu pula Penggugat/Termohon Kasasi sebagai warga negara asing dengan semena-mena dan menginjak harkat dan martabat wanita bangsa Indonesia yang merupakan suatu penghinaan besar bagi bangsa Indonesia, tindak pelecehan terhadap kaum wanita sesungguhnya tidak akan terjadi bila judex facti mencermati dengan seksama dalam memberikan pertimbangan kasus ini ;

4. Bahwa perkara ini kekurangan pihak.

Bahwa Termohon Kasasi dalam gugatannya menyatakan bahwa wali nikah dari Pemohon Kasasi adalah seorang yang bernama Aan yang bertindak sebagai wali nazard dari Pemohon Kasasi, padahal kenyataannya Aan bukanlah ayah kandung dari Pemohon Kasasi dan tidak mempunyai hubungan darah dengan Pemohon Kasasi, untuk membuktikan hal tersebut sudah selayaknya Termohon Kasasi melihat orang tua dari Pemohon Kasasi tersebut di atas sebagai pihak yang harus turut digugat oleh Termohon Kasasi agar pembuktiannya menjadi terang dan nyata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-4 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan judex facti/Pengadilan Tinggi Bandung sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, atau adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dipertimbangkan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti/Pengadilan Tinggi Bandung dalam

"Hal 17 dari 19 hal. Put. No. 2371 K/Pdt/2005"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : YANTI SUKAESIH tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : YANTI SUKAESIH tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 26 Juni 2008** oleh Prof. Dr. H. Muchsin, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. HM. Hakim Nyak Pha, SH. DEA., dan I Made Tara, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Prof. Dr. HM. Hakim Nyak Pha, SH. DEA., dan I Made Tara, SH., Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Susilowati, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./ Prof. Dr. HM. Hakim Nyak Pha, SH. DEA. Ttd./ Prof. Dr. H. Muchsin, SH.

Ttd./ I Made Tara, SH.

"Hal 18 dari 19 hal. Put. No. 2371 K/Pdt/2005"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i Rp 6.000,-
2. R e d a k s i Rp 1.000,-
3. Administrasi kasasi Rp 493.000,-
- J u m l a h Rp 500.000,-

Panitera-Pengganti :

Ttd./ Susilowati, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI,SH.MH.

NIP. : 040030169

"Hal 19 dari 19 hal. Put. No. 2371 K/Pdt/2005"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)